

**AKUNTANSI PEMBIAYAAN  
DAN TRANSAKSI NONKAS  
BAGI PEMERINTAH DAERAH**

OLEH :

**DINI ROSDINI, SE, MAk, Ak.**

Makalah ini dipresentasikan di:  
Biro Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  
8 Juli 2008

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS PADJADJARAN  
BANDUNG  
2008

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi .....	ii
Akuntansi Pembiayaan.....	1
Definisi.....	1
Pelaksana Akuntansi di PPKD.....	2
Akuntansi Pembiayaan Penerimaan.....	2
Dokumen Sumber Pembiayaan Penerimaan.....	3
Standar Jurnal Transaksi Pembiayaan Penerimaan.....	4
Akuntansi Pembiayaan Pengeluaran.....	5
Dokumen Sumber Pembiayaan Pengeluaran.....	5
Standar Jurnal Transaksi Pembiayaan Pengeluaran.....	6
Akuntansi Transaksi Non Kas di SKPD.....	7
Koreksi Kesalahan Pencatatan.....	8
Dokumen Sumber yang digunakan.....	8
Standar Jurnal Transaksi Non Kas SKPD.....	9
Akuntansi Transaksi Non Kas di PPKD.....	10
Koreksi Kesalahan Pencatatan.....	10
Dokumen Sumber yang digunakan.....	10
Standar Jurnal Transaksi Non Kas PPKD .....	11
Daftar Pustaka.....	iii



## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Ridho Nya lah, saya dapat menyelesaikan makalah ini. Makalah yang saya tulis ini merupakan pembahasan mengenai Akuntansi Pembiayaan dan Transaksi Non Kas bagi Pemerintah Daerah, baik bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun bagi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

Latar belakang penyusunan makalah ini adalah adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang harus segera diterapkan oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia, di antaranya adalah penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang terdiri dari akuntansi pendapatan, belanja, pembiayaan dan transaksi non kas.

Semoga makalah ini bermanfaat bagi pembaca, dan saya menyadari bahwa masih banyaknya kekurangan dan keterbatasan dalam makalah ini, sehingga saya mengharapkan masukan yang berharga untuk peningkatan kualitas makalah serta saya memohon maaf atas segala kekurangan.

Terima kasih.

Penulis

Dini Rosdini, SE, MAk, Ak.

---

---

## **AKUNTANSI PEMBIAYAAN DAN TRANSAKSI NON KAS BAGI PEMERINTAH DAERAH**

### **I. AKUNTANSI PEMBIAYAAN**

#### **Definisi**

Pembiayaan didefinisikan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 sebagai berikut :

“Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali , baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya “.

Peraturan Pemerintah No 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, mendefinisikan pembiayaan sebagai berikut :

“Pembiayaan ( financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran”.

Dari kedua definisi tersebut, jelas terlihat bahwa pembiayaan merupakan transaksi keuangan pemerintah yang mempunyai dampak terhadap penerimaan dan / atau pengeluaran pemerintah pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun – tahun anggaran berikutnya. Sedangkan tujuan dari transaksi ini adalah untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran.

Transaksi pembiayaan terbagi atas penerimaan pembiayaan dan pembiayaan pengeluaran. Selisih dari kedua transaksi tersebut merupakan pembiayaan netto. Transaksi penerimaan pembiayaan berasal dari :

- penggunaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya
- pencairan dana cadangan

- 
- hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
  - penerimaan pinjaman daerah
  - penerimaan kembali pemberian pinjaman
  - penerimaan piutang daerah.

Transaksi pembiayaan pengeluaran berasal dari :

- pembentukan dana cadangan
- penyertaan modal pemerintah daerah
- pembayaran pokok pinjaman ( utang )
- pemberian pinjaman daerah.

Transaksi pembiayaan merupakan transaksi yang terjadi di PPKD sebagai Pemda. Hal ini dikarenakan sifat atau tujuan dari dilakukannya transaksi ini, yaitu untuk memanfaatkan surplus atau menutup defisit anggaran daerah. Selain itu dalam transaksi pembiayaan, di dalamnya akan melibatkan akun-akun ekuitas dana yang hanya terdapat di dalam neraca Pemda. Oleh karena itu transaksi ini dicatat dan dilaporkan dalam LRA PPKD sebagai Pemda (kantor pusat), yang kemudian akan digabungkan dengan LRA SKPD lainnya, menjadi laporan keuangan Pemerintah Daerah.

### **Pelaksana Akuntansi Di PPKD**

Akuntansi di PPKD terbagi atas 2 fungsi, yaitu :

- a) Fungsi akuntansi yang mencatat dan melaporkan transaksi SKPKD selaku Satker oleh Sekretariat.
- b) Fungsi akuntansi yang mencatat dan melaporkan transaksi PPKD selaku PPKD/BUD; serta fungsi akuntansi yang melakukan penggabungan atau konsolidasian laporan keuangan SKPD dan PPKD menjadi Laporan Pemerintah Daerah.

---

### **Akuntansi Pembiayaan Penerimaan**

- Transaksi pembiayaan penerimaan dicatat dengan menggunakan azas bruto, yaitu pembiayaan penerimaan dicatat sebesar nilai brutonya (tidak dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pembiayaan penerimaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Daerah.

### **Dokumen Sumber Transaksi Pembiayaan Penerimaan**

Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk mencatat transaksi pembiayaan penerimaan ini adalah sebagai berikut :

<b>No</b>	<b>Jenis transaksi</b>	<b>Dokumen sumber</b>	<b>Lampiran dokumen sumber</b>
1	Penggunaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya	Copy Surat perintah pemindahbukuan	- Nota kredit bank
2	Pencairan dana cadangan	Copy Surat perintah pemindahbukuan	- Nota kredit bank
3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	Surat Tanda Setor	- Nota kredit bank
4	Penerimaan pinjaman daerah	- Surat tanda bukti penerimaan/Bukti transfer - Bukti penjualan obligasi	- Nota kredit bank
5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	Surat tanda setor (STS)	- Bukti transfer - Nota kredit bank
6	Penerimaan piutang daerah	Surat tanda setor (STS)	- Bukti transfer - Nota kredit bank

### Standar Jurnal Transaksi Pembiayaan Penerimaan

- Penjurnalan transaksi penerimaan pembiayaan dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD, secara harian berdasarkan urutan kronologis.
- Jurnal untuk transaksi penerimaan pembiayaan merupakan jurnal *corollary*, dimana satu jurnal akan berpengaruh terhadap Laporan Realisasi Anggaran, dan jurnal lainnya akan mempengaruhi Neraca.

Standar jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah sebagai berikut :

Penggunaan SiLPA	1	No entry
	2	-

Pencairan dana cadangan	1	Dr. Kas di Kasda/Bank ..... xx Cr. Pembiayaan penerimaan – Dana Cadangan ..... xx
	2	Dr. Ekuitas dana cadangan-Diinvestasikan dalam dana cadangan ..... xx Cr. Dana cadangan ..... xx

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	1	Dr. Kas di Kasda/Bank..... xx Cr. Pembiayaan penerimaan – Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan ..... xx
	2	Dr. Ekuitas dana investasi-Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang ..... xx Cr. Penyertaan modal pemerintah daerah/ Investasi ..... xx



Penerimaan pinjaman daerah (contoh dari dalam negeri – perbankan)	1	Dr. Kas di Kasda/Bank ..... xx Cr. Pembiayaan penerimaan – Penerimaan pinjaman daerah ..... xx
	2	Dr. Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang ..... xx Cr. Utang Dalam Negeri ..... xx

Penerimaan kembali pemberian pinjaman	1	Dr. Kas di Kasda/Bank ..... xx Cr. Penerimaan pembiayaan – Penerimaan kembali pemberian pinjaman ..... xx
	2	Dr. Ekuitas dana lancar-Cadangan piutang ... xx Cr. Bagian lancar pinjaman ..... xx

Penerimaan piutang daerah	1	Dr. Kas di Kasda/Bank ..... xx Cr. Pembiayaan penerimaan – Penerimaan piutang daerah ..... xx
	2	Dr. Ekuitas dana lancar-Cadangan piutang ... xx Cr. Piutang ..... xx

### **Akuntansi Pembiayaan Pengeluaran**

Pembiayaan pengeluaran diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah.

### **Dokumen Sumber Transaksi Pembiayaan Pengeluaran**

Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk mencatat transaksi pembiayaan pengeluaran ini adalah sebagai berikut :

No.	Jenis transaksi	Dokumen sumber	Lampiran dokumen sumber
1	Pengisian dana cadangan	- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) - Perda tentang dana cadangan	- SPD - SPM
2	Penyertaan modal pemerintah daerah	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	- SPD - SPM
3	Pembayaran pokok pinjaman	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	- SPD - SPM
4	Pemberian pinjaman daerah	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	- SPD - SPM - Perjanjian pinjaman

### Standar Jurnal Transaksi Pembiayaan Pengeluaran

- Penjurnalan transaksi pembiayaan pengeluaran dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD, secara harian berdasarkan urutan kronologis.
- Jurnal untuk transaksi pembiayaan pengeluaran merupakan jurnal *corollary*, dimana satu jurnal akan berpengaruh terhadap Laporan Realisasi Anggaran, dan jurnal lainnya akan mempengaruhi Neraca.

Standar jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah sebagai berikut :

Pengisian dana cadangan	1	Dr. Pengeluaran pembiayaan – Pengisian Dana Cadangan ..... xx Cr. Kas di Kasda/Bank ..... xx
-------------------------	---	-------------------------------------------------------------------------------------------------

	2	Dr. Dana cadangan ..... xx Cr. Ekuitas dana cadangan-Diinvestasikan dalam dana cadangan ..... xx
Penyertaan modal pemerintah daerah	1	Dr. Pengeluaran pembiayaan – Penyertaan Modal daerah ..... xx Cr. Kas di Kasda/Bank ..... xx
	2	Dr. Penyertaan modal pemerintah daerah ... xx Cr. Ekuitas dana investasi-Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang ..... xx
Pembayaran pokok pinjaman (contoh pembayaran utang dalam negeri – perbankan)	1	Dr. Pembiayaan pengeluaran – Pembayaran pokok pinjaman ..... xx Cr. Kas di Kasda/Bank ..... xx
	2	Dr. Bagian lancar utang jangka panjang dalam Negeri ..... xx Cr. Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran utang jangka pendek ..... xx
Pemberian pinjaman daerah	1	Dr. Pembiayaan pengeluaran – Pemberian Pinjaman ..... xx Cr. Kas di Kasda/Bank ..... xx
	2	Dr. Piutang ..... xx Cr. Ekuitas dana lancar-Cadangan piutang ...xx

## II. AKUNTANSI TRANSAKSI NON KAS DI SKPD

---

Akuntansi Transaksi Non Kas meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang meliputi transaksi : koreksi kesalahan pencatatan; pengakuan aset, hutang, dan ekuitas; depresiasi; dan transaksi yang bersifat *accrual* dan *prepayment*.

### **Koreksi Kesalahan Pencatatan, Pengakuan Aset, Hutang, dan Ekuitas; Depresiasi; dan Transaksi yang bersifat *accrual* dan *prepayment***

Koreksi kesalahan pencatatan merupakan koreksi terhadap kesalahan dalam membuat jurnal dan telah diposting ke buku besar.

Pengakuan Aset merupakan pengakuan terhadap perolehan aset yang dilakukan oleh SKPD. Pengakuan aset dan ekuitas sangat terkait dengan belanja modal yang dilakukan oleh SKPD. (*Lihat pada Akuntansi Belanja*)

Pengakuan Hutang, dalam hal ini adalah pengakuan hutang perhitungan pihak ketiga di SKPD sangat terkait dengan transaksi belanja yang mengharuskan pemotongan pajak atau potongan-potongan belanja lainnya. (*Lihat pada Akuntansi Belanja*)

Depresiasi dilakukan untuk menyusutkan nilai aset yang dimiliki oleh SKPD (apabila diperlukan).

Transaksi yang bersifat *accrual* dan *prepayment* muncul karena adanya transaksi yang sudah dilakukan SKPD namun pengeluaran kas belum dilakukan (*accrual*) atau terjadi pengeluaran kas untuk belanja di masa yang akan datang (*prepayment*).

### **Dokumen Sumber yang Digunakan**

Dokumen sumber yang dijadikan dasar dalam pencatatan transaksi non kas adalah sebagai berikut :

No.	Transaksi	Dokumen sumber	Lampiran dokumen sumber
1	Koreksi kesalahan pencatatan	Bukti memorial	Bukti transaksi pendukung
2	Pengakuan aset dan ekuitas	- Berita acara penerimaan barang - Berita acara serah terima barang - Berita acara penyelesaian pekerjaan	Bukti transaksi pendukung
3	Pengakuan Hutang Titipan Pihak Ketiga	- Surat Setoran Pajak (SSP) - Surat Setoran Pemotongan Taperum/IWP - Bukti lainnya	- SP2D
4	Transaksi yang bersifat <i>accrual</i> dan <i>prepayment</i>	Bukti memorial	Bukti transaksi pendukung

### Standar Jurnal Transaksi Non Kas

Di bawah ini adalah standar jurnal untuk mencatat transaksi non kas di SKPD :

No.	Transaksi	Standar Jurnal
1	Koreksi kesalahan pencatatan (contoh: seharusnya belanja ATK, salah dicatat ke belanja dokumen)	Dr. Belanja ATK ..... xx Cr. Belanja Dokumen ..... xx
2	Pengakuan aset dan ekuitas	Dr. Aset Tetap ..... xx Cr. EDI - Diinvestasikan pada

		Aset Tetap ..... xx
3	Pengakuan Hutang Titipan Fihak Ketiga	Dr. Kas di Bend Pengeluaran/Bank ... xx Cr. Hutang PFK ..... xx

### AKUNTANSI TRANSAKSI NON KAS DI PPKD

Akuntansi Transaksi Selain Kas meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang meliputi transaksi : koreksi kesalahan pencatatan; depresiasi; dan transaksi yang bersifat *accrual* dan *prepayment*.

#### Koreksi Kesalahan Pencatatan, Depresiasi, dan Transaksi yang bersifat *accrual* dan *prepayment*

Koreksi kesalahan pencatatan merupakan koreksi terhadap kesalahan dalam membuat jurnal dan telah diposting ke buku besar.

Depresiasi dilakukan untuk menyusutkan nilai aset yang dimiliki oleh PPKD (apabila diperlukan).

Transaksi yang bersifat *accrual* dan *prepayment* muncul karena adanya transaksi yang sudah dilakukan PPKD namun pengeluaran kas belum dilakukan (*accrual*) atau terjadi pengeluaran kas untuk belanja di masa yang akan datang (*prepayment*).

#### Dokumen Sumber yang Digunakan

Dokumen sumber yang dijadikan dasar dalam pencatatan transaksi non kas adalah sebagai berikut :

No.	Transaksi	Dokumen sumber	Lampiran dokumen sumber
1	Koreksi kesalahan pencatatan	Bukti memorial	Bukti transaksi pendukung
2	Depresiasi	Bukti memorial	

3	Transaksi yang bersifat <i>accrual</i> dan <i>prepayment</i>	Bukti memorial	Bukti transaksi pendukung
---	--------------------------------------------------------------	----------------	---------------------------

### Standar Jurnal Transaksi Non Kas

Di bawah ini adalah standar jurnal untuk mencatat transaksi selain kas di PPKD :

No.	Transaksi	Standar Jurnal
1	Koreksi kesalahan pencatatan (contoh: seharusnya belanja ATK, salah dicatat ke belanja dokumen)	Dr. Belanja ATK ..... xx Cr. Belanja Dokumen ..... xx
2	Pengakuan depresiasi atas aset tetap	Dr. EDI – Diinvestasi pada Aset Tetap ... xx Cr. Akumulasi depresiasi ..... xx

## DAFTAR PUSTAKA

Ikatan Akuntan Indonesia, “Standar Akuntansi Pemerintahan”. 2005

“Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah”.  
2007.

“Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah”.  
2006.

“Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.”

“Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.”

“Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.”

“Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara  
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.”